

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, seringkali menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri¹.

KDRT seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah².

Pada tingkat internasional, kekerasan terhadap perempuan telah dilihat sebagai suatu bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan serta perusakan dan pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya. Hal ini menjadi sebuah tantangan dalam pencapaian persamaan hak,

¹ <https://media.neliti.com/media/publications/220176-dampak-kekerasan-pada-istri-dalam-rumah.pdf> diakses pada 26 Februari 2019.

² Nur Rofiah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1 (Juni 2017): 31-44, hal 34

pengembangan dan kedamaian yang diakui dalam *Nairobi Forward-looking Strategis for the Advancement of Women*, yang merekomendasikan satu perangkat tindakan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Rekomendasi tersebut dibebankan kepada Pemerintah sebagai kewajiban hukum dan moral untuk menghilangkan KDRT melalui kombinasi berbagai langkah serius.³ Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁴. Adapun tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera⁵.

KDRT muncul akibat relasi yang tidak setara antara pelaku dan korban dalam sebuah rumah tangga⁶. Misalnya dalam relasi suami dan istri, orang tua dan anak, juga pengguna jasa dan pekerja rumah tangga. Relasi ini sebenarnya tidak tetap atau terus berubah seiring dengan perubahan yang selalu terjadi di sepanjang usia sebuah rumah tangga. Namun pada prinsipnya, relasi yang tidak setara akan menyebabkan pihak yang lebih kuat mempunyai kecenderungan sebagai pelaku dengan pihak yang lebih lemah sebagai korban. Misalnya dalam relasi suami-istri pada umumnya pihak yang kuat secara fisik dan ekonomi adalah suami, maka pelaku kekerasan dalam relasi ini kecenderungan besarnya adalah suami dengan istri sebagai korban.

Namun demikian, dalam konteks tertentu di mana istri mempunyai daya tawar yang lebih tinggi dari pada suami, misalnya istri lebih kaya, pendidikan lebih tinggi, dari keluarga yang lebih terpandang, dan lain-lain, maka istri sangat mungkin berbalik menjadi pelaku kekerasan dengan suami sebagai korban.

³ <https://media.neliti.com/media/publications/220176-dampak-kekerasan-pada-istri-dalam-rumah.pdf> diakses pada 25 Februari 2019 pukul 14.00 WIB

⁴ Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁵ *Ibid.*,

⁶ Nur Rofiah, Op. Cit, hal 34

Demikian pula halnya ketika anak memasuki usia dewasa, secara ekonomi semakin mapan, nama mulai terkenal sedangkan orang tuanya berasal dari keluarga miskin, secara fisik semakin renta, maka anak bisa berbalik pula mempunyai kecenderungan besar untuk melakukan kekerasan pada orang tua.

KDRT dipicu oleh banyak faktor seperti ideologi atau pandangan dunia sebuah masyarakat yang kemudian berpengaruh pada cara pandang dan perilaku politik, ekonomi, sosial, budaya termasuk tafsir agama (bukan agamanya itu sendiri)⁷. Salah satunya adalah ideologi patriarki yang kemudian memengaruhi cara pandang dan perilaku dalam kehidupan personal, rumah tangga, masyarakat, negara, bahkan tatanan kehidupan global. Ideologi patriarki adalah sebuah cara pandang yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kehidupan sehingga mendudukan laki-laki dalam posisi yang lebih tinggi daripada perempuan.

Dalam pandangan Islam, disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Rasul, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Menurut Hukum Islam, nikah sirri sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul dan mahar).⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 46/PID.SUS/2015/PN.Jmb. Terdakwa adalah Suami yang juga salah satu anggota Kepolisian Republik Indonesia. Suami isteri tersebut telah melaksanakan pernikahan secara *sirri*' setahun sebelum sang isteri melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya berupa penelantaran dan tidak terpenuhi kewajiban pemberian nafkah lahir dan batin dari sang suami. Walaupun sang suami telah

⁷ Nur Rofiah, *Ibid.*,

⁸ Miftah Farid, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), hal. 54.

mendapatkan sanksi etik dari kesatuannya, namun putusan pengadilan negeri Jambi tersebut menolak dakwaan jaksa penuntut umum dan membebaskan suami dari segala tuduhan atas tindak kekerasan dalam rumah tangga. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tidak mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindakan kekerasan kepada istri sirri. Hal itu didasari karena perkawinan sirri dianggap tidak sah atau tidak tercatat oleh Negara.

Oleh karena menariknya kasus tersebut, Penulis membuat sebuah penelitian skripsi yang berjudul, “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERKAWINAN *SIRRI*’ DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 46/PID.SUS/2015/PN.Jmb)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perkawinan *Sirri*’ di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan nomor 46/PID.SUS/2015/PN.Jmb?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perkawinan *Sirri*’ di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaturan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perkawinan *Sirri*’ di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan nomor 46/PID.SUS/2015/PN.Jmb.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perkawinan *Sirri*’ di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perkawinan *Sirri'* di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perkawinan *Sirri'* di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁹.
2. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga¹⁰.
3. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹¹.

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹⁰ Pasal 1 angka 3, *Ibid.*,

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no. 1 tahun 74 tentang Perkawinan

4. Perkawinan *Sirri* ' Nikah sirri atau “nikah ‘urfi/zawaj ‘urfi” memiliki dua pengertian atau definisi sebagaimana yang menyebar di masyarakat. Bisa diartikan sebagai perkawinan tanpa wali dan saksi maupun perkawinan dengan memenuhi sempurna syarat dan rukunnya, akan tetapi tidak terlalu disebar luaskan, hanya beberapa orang atau kelompok yang tahu dan pernikahan ini tidak dicatat di KUA¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹³

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 4. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2015/PN.Jmb.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

¹² <https://muslim.or.id/32619-apa-itu-nikah-sirri.html> diakses pada 26 FEBRUARI 2019 PUKUL 15.00WIB

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁴

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

1. Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perkawinan *Sirri'* di Indonesia.
3. Bab III merupakan hasil analisis putusan dan aturan-aturan mengenai KDRT. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.
4. Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap KDRT berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
5. Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus

¹⁴ *Ibid*, hal. 21.

merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.